



Media Title	Kompas		
Head Line	Kelayakan Jalan Tol Perlu Diaudit		
Date	24 Sep 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	12	Article Size	
Journalist	Yun	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

SARANA TRANSPORTASI

Kelayakan Jalan Tol Perlu Diaudit

JAKARTA, KOMPAS — Jalan bebas hambatan yang dilalui kendaraan berkecepatan tinggi menuntut kelayakan prasarana, baik badan jalan maupun median dan pagar pemisah. Untuk menekan kasus kecelakaan, perlu peninjauan kelayakan prasarana jalan tol tersebut.

Hal ini dikatakan Guru Besar Transportasi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia Sigit P Hadiwardoyo, Minggu (22/9), terkait banyaknya kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Jagorawi dan Cipularang belakangan ini.

Selama ini tidak ada lembaga yang memperhatikan faktor keselamatan atau kelayakan jalan tol yang bersifat preventif. Lembaga yang ada, seperti Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, hanya bertugas setelah terjadi kecelakaan.

"Sudah saatnya kelayakan jalan tol diaudit. Seharusnya audit atau pemeriksaan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan. Dalam hal ini, jalan tol di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya.

Selama ini pihak pengelola hanya fokus pada pengaturan tarif. Seharusnya kualitas jalan juga jadi parameter untuk penentuan tarif. Menurut Sigit, pengelola atau pemerintah harus memperbaiki kondisi jalan dulu apabila ingin menaikkan tarif tol.

Syarat kelayakan

Di jalan tol seharusnya tidak boleh ada jalan berlubang, bahkan kerataan jalan ada persyaratan tertentu. Namun, yang terjadi, lubang 3 cm dibiarkan hingga membesar. Setelah terjadi kecelakaan baru diperbaiki. "Jika ada pengawasan, jalan dengan kondisi seperti itu tidak akan berlanjut hingga memburuk. Kerusakan jalan terjadi karena tidak ada kontrol," kata Sigit.

Selain itu, median jalan dan pagar pemisah harus dipastikan kelayakannya. Idealnya, median jalan tol selebar 9 meter. Rinci-

annya, ada masing-masing 3 meter untuk permukaan miring di sisi kanan dan kiri. Di bagian tengah berupa parit selebar 3 meter untuk drainase.

Parit juga berfungsi untuk mencegah mobil menyeberang ke jalur arah berlawanan. Sebab, jika melenceng ke median jalan, kendaraan terkait akan terperosok ke parit.

Namun, jika luas lahan median jalan tak memadai, bagian pemisah harus diberi pagar yang disebut *guard rail*. Pagar pemisah ini terbuat dari besi atau kabel dengan spesifikasi dan bentuk profil tertentu, sehingga ketika tertabrak akan melentur, tetapi tidak memungkinkan kendaraan masuk ke jalur berlawanan. Sambungan antar-*guard rail* dan patoknya yang terbuat dari pelat baja harus mampu meredam benturan. *Guard rail* melentur 75 cm pada lebar median 1,5 meter.

Jika kondisi jalan tidak memungkinkan ada median selebar 1,5 meter, harus dipasang pemisah jalan terbuat dari beton dengan ketinggian sekitar 1 meter. Pagar beton itu berbentuk miring di kaki beton pemisah. Dengan demikian, roda kendaraan yang menabrak akan terdorong kembali jalan.

Konstruksi pemisah jalan yang dirancang selama ini dapat berfungsi untuk menahan benturan kendaraan hingga kecepatan 100 km per jam. Jika kecepatan kendaraan lebih dari itu, ada potensi terjadi insiden kecelakaan.

Di median selebar 1,5 meter idealnya ditanami tanaman perdu atau pelat pelindung. Tujuannya untuk mencegah sorotan lampu yang menyilaukan bagi pengemudi kendaraan pada arah berlawanan.

Di beberapa ruas jalan tol di kawasan Jabodetabek dan Cipularang tidak terdapat pelindung tersebut. Akibatnya, pada malam hari, lampu kendaraan menyilaukan pengemudi pada arah yang berlawanan. (YUN)